

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN

ASURANSI PERALATAN ELEKTRONIK



Nama Penerbit / Penanggung:	PT. Asuransi Sinar Mas
Nama Produk:	Asuransi Peralatan Elektronik (Electronic Equipment Insurance)
Jenis Produk:	Asuransi Engineering
Deskripsi Produk:	Merupakan produk asuransi yang menjamin risiko kerugian pada peralatan elektronik: Peralatan berarus listrik lemah, Peralatan yang komposisi perangkat elektroniknya signifikan
Nilai Pertanggungan	Sesuai Nilai kontrak kerja
Premi	Rate sesuai resiko dan okupasi yang dijamin
Diskon	Sesuai kesepakatan
Periode Polis	Tahunan (12 Bulan)
Manfaat	<p>Maka Polis Asuransi ini menyatakan bahwa, dengan syarat Tertanggung telah membayar premi kepada Penanggung sebagaimana disebut dalam Ikhtisar dan tunduk pada syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terkandung di dalamnya atau dibuat endosemen padanya, Penanggung akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sesuai dengan cara dan lingkup sebagaimana ditetapkan selanjutnya.</p> <p>Polis ini berlaku baik barang yang diasuransikan pada saat kerja atau saat istirahat, atau sedang dibongkar untuk keperluan pembersihan, perawatan menyeluruh atau saat dipindahkan dalam lokasi, atau selama dalam rangkaian pengoperasiannya, atau selama pemasangan kembali, tetapi dalam hal apapun hanya setelah uji coba berhasil.</p>

BAGIAN I – Kerusakan Material

Luas jaminan Penanggung dengan ini setuju dengan Tertanggung bahwa jika suatu saat selama jangka waktu asuransi seperti yang tercantum dalam Ikhtisar atau selama jangka waktu berikutnya dimana Tertanggung membayar dan Penanggung menerima premi untuk perpanjangan Polis ini, barang-barang atau bagian darinya yang tercantum dalam Ikhtisar menderita suatu kerugian atau kerusakan fisik yang tidak terduga dan tiba-tiba oleh suatu sebab selain dari yang dikecualikan secara khusus, dengan cara yang memerlukan perbaikan atau penggantian, Penanggung akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan kerugian atau kerusakan tersebut, sebagaimana ditetapkan selanjutnya, dengan pembayaran tunai, penggantian atau perbaikan (atas pilihan Penanggung) sampai dengan suatu jumlah yang tidak melebihi dalam satu tahun asuransi sehubungan dengan tiap-tiap barang yang tercantum dalam ikhtisar suatu jumlah yang ditentukan di dalamnya dan tidak melebihi secara keseluruhan jumlah yang tertera dalam ikhtisar sebagai yang diasuransikan

Bagian 2 – Media Penyimpan Data Eksternal

Luas Jaminan Penanggung dengan ini setuju dengan Tertanggung bahwa jika media penyimpanan data eksternal yang tercantum dalam ikhtisar termasuk informasi yang tersimpan disana, yang dapat diproses secara langsung dalam sistem EDP, menderita suatu kerusakan material yang dapat diberi ganti rugi berdasarkan Bagian 1 Polis ini, Penanggung akan memberi ganti rugi Tertanggung, sebagaimana ditetapkan selanjutnya, sehubungan dengan kerugian atau kerusakan tersebut sampai dengan suatu jumlah yang tidak melebihi dalam satu tahun asuransi sehubungan dengan masing-masing media data yang tercantum dalam ikhtisar suatu jumlah yang ditentukan di dalamnya dan tidak melebihi secara keseluruhan jumlah yang tertera dalam ikhtisar sebagai yang diasuransikan, selalu dengan syarat bahwa kerugian atau

kerusakan tersebut terjadi selama jangka waktu untuk mana Tertanggung membayar dan Penanggung menerima premi untuk perpanjangan Polis ini. Jaminan ini berlaku selama media data yang diasuransikan disimpan pada lokasi.

Bagian 3 – Kenaikan Biaya Kerja

Luas Jaminan Penanggung dengan ini setuju dengan Tertanggung bahwa jika kerusakan material yang dapat diberi ganti rugi berdasarkan Bagian 1 Polis ini menimbulkan gangguan total atau parsial atas operasi dari peralatan EDP yang tercantum dalam ikhtisar, Penanggung akan memberi ganti rugi Tertanggung, sebagaimana ditetapkan selanjutnya, untuk setiap pengeluaran tambahan yang timbul untuk penggunaan peralatan EDP pengganti yang tidak dijamin berdasarkan Polis ini sampai dengan suatu jumlah yang tidak melebihi pemberian ganti rugi yang disetujui per hari dan secara keseluruhan tidak melebihi harga pertanggungan dalam satu tahun asuransi, selalu dengan syarat bahwa gangguan tersebut terjadi selama jangka waktu asuransi yang tercantum dalam ikhtisar atau selama jangka waktu selanjutnya untuk mana Tertanggung membayar dan Penanggung menerima premi untuk perpanjangan Polis ini.

Risiko

1. Klaim yang tidak dibayarkan oleh Penanggung apabila disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan
2. Risiko Klaim ditolak jika Tertanggung tidak menyampaikan informasi / data yang sebenarnya
3. Risiko Klaim ditolak jika Tertanggung tidak membayar premi sesuai dalam ketentuan pada Wording Polis

Biaya dan Komisi

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya dan komisi

Pengecualian

PENGECUALIAN UMUM

Penanggung tidak akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, timbul dari atau diperburuk oleh

- a) perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan (baik perang dideklarasikan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pembangkitan rakyat, pembangkangan, kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, huru-hara, kekuatan militer atau pengambilalihan kekuasaan, sekelompok orang jahat atau orang-orang yang bertindak atas nama atau berkaitan dengan suatu organisasi politik, persekongkolan, penyitaan, penahanan, pengambilalihan atau penghancuran atau pengrusakan atas perintah pemerintah de jure atau de facto atau oleh pihak yang berwenang;
- b) reaksi nuklir, radiasi nuklir atau kontaminasi radioaktif ;
- c) tindakan sengaja atau kelalaian sengaja oleh Tertanggung atau wakilnya.

Dalam setiap tindakan, gugatan atau proses hukum lain di mana Penanggung menyatakan bahwa, berdasarkan ketentuan Pengecualian a) di atas, suatu kerugian, kehancuran atau kerusakan tidak dijamin oleh Polis ini, kewajiban pembuktian bahwa kerugian, kehancuran atau kerusakan tersebut dijamin berada pada Tertanggung.

Pengecualian Khusus untuk Bagian 1

Penanggung tidak akan, bagaimanapun, bertanggung jawab untuk

- a) risiko sendiri yang tercantum dalam ikhtisar yang harus ditanggung oleh Tertanggung untuk setiap kejadian; jika lebih dari satu barang hilang atau rusak dalam satu kejadian, Tertanggung tidak akan, bagaimanapun, menanggung lebih dari satu risiko sendiri yang tertinggi yang berlaku untuk barang-barang tersebut;
- b) kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, angin ribut, angin puyuh atau angin topan;
- c) kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh pencurian;
- d) kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh suatu kesalahan atau cacat yang telah ada pada saat mulai berlakunya Polis ini dengan sepengetahuan Tertanggung atau wakilnya, baik kesalahan atau cacat tersebut diketahui Penanggung atau tidak;
- e) Kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh kegagalan atau gangguan pasokan atau layanan gas, air atau listrik;
- f) kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung dari pengaruh pengoperasian secara terus-menerus (misalnya aus, keropos, erosi, korosi, pergerakan) atau pemburukan secara bertahap karena kondisi atmosfer

- g) setiap biaya yang timbul yang berkaitan dengan eliminasi kegagalan fungsional, kecuali jika kegagalan tersebut disebabkan oleh suatu kerugian atau kerusakan yang dapat diberi ganti rugi atas barang-barang yang diasuransikan;
- h) setiap biaya yang timbul yang berkaitan dengan pemeliharaan barang-barang yang diasuransikan, pengecualian tersebut juga berlaku pada bagian-bagian yang ditukar pada saat operasi pemeliharaan tersebut;
- i) kerugian atau kerusakan dimana pabrik pembuat atau pemasok barang yang diasuransikan bertanggung jawab baik berdasarkan hukum atau kontrak;
- j) kerugian atas atau kerusakan pada peralatan yang disewa atau disewa-beli dimana pemilik bertanggung jawab baik berdasarkan hukum atau perjanjian sewa-beli dan/atau pemeliharaan;
- k) kerugian atau tanggung jawab lanjutan dalam bentuk atau deskripsi apapun;
- l) kerugian atas atau kerusakan pada bola lampu, katup, tabung, pita, sekring, segel, sabuk, kawat, rantai, ban karet, peralatan yang dapat ditukar, silinder berukir, barang yang terbuat dari kaca, porselen atau keramik, saringan atau kain, atau media operasi apapun (misalnya minyak pelumas, bahan bakar, bahan kimia);
- m) cacat estetis, seperti goresan pada permukaan yang dicat, disemir atau dilapisi;

Sehubungan dengan bagian yang disebutkan pada l) dan m) di atas, Penanggung akan bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi dalam hal bagian tersebut terkena dampak oleh suatu kerugian atas atau kerusakan pada barang yang diasuransikan yang dapat diberi ganti rugi.

Pengecualian Khusus untuk Bagian 2

Penanggung, bagaimanapun, tidak akan bertanggung jawab untuk

- a) risiko sendiri yang tercantum dalam ikhtisar yang harus ditanggung oleh Tertanggung dalam setiap kejadian;
- b) setiap biaya yang timbul dari kesalahan pemrograman, pelubangan, pelabelan atau penyisipan, pembatalan informasi yang tidak disengaja atau pembuangan media penyimpan data, dan dari hilangnya informasi yang disebabkan oleh medan magnet;
- c) kerugian lanjutan dari jenis atau deskripsi apapun

Pengecualian Khusus untuk Bagian 3

Penanggung, bagaimanapun, tidak bertanggung jawab untuk setiap pengeluaran tambahan yang timbul sebagai akibat dari

- a) pembatasan yang diberlakukan oleh otoritas publik menyangkut rekonstruksi atau operasi peralatan EDP yang diasuransikan;
- b) dana yang diperlukan tidak tersedia pada Tertanggung pada waktunya untuk memperbaiki atau mengganti peralatan yang rusak atau hancur.

Persyaratan dan Tata Cara

Persyaratan Dokumen Penutupan Polis

- (1) Formulir Aplikasi yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Tertanggung
- (2) Formulir CIF
- (3) Fotocopy KTP/Kartu identitas lainnya
- (4) Data peralatan yang akan diasuransikan

Persyaratan Dokumen Pengajuan Klaim

Pemilik / Tertanggung menyerahkan bukti dokumen dan melengkapi dokumen penunjang klaim yang dibutuhkan oleh Penanggung, antara lain :

- a. Kronologi dari kejadian
- b. Daftar Item/Bagian yang rusak
- c. Penawaran Harga perbaikan atau penggantian item dari bengkel yang menunjukkan nilai kerugian
- d. Dokumen lainnya yang relevan dan diperlukan oleh Penanggung dalam rangka penyelesaian klaim

Prosedur Pengaduan

Menu Hubungi Kami - Pengaduan di www.sinarmas.co.id

Email : info@sinarmas.co.id

24 Hour Customer Care 021 235 67 888/ 5050 7888

WhatsApp (021) 8060 0691 (message only)

Telp. 021 2918 9999 / 5050 9888 (hunting)

Faks. 021 3902159 - 60

Simulasi

Prosedur Klaim

Tertanggung wajib sesegera mungkin melaporkan kepada Penanggung atau wakilnya setiap kerugian atau kerusakan yang dapat berpotensi menjadi klaim menurut polis ini dan juga akan memberikan kepada Penanggung atau Perwakilan mereka dalam waktu empat belas (14) hari sejak tanggal kerugian bukti kerugian terinci yang dibuat di bawah sumpah.

Kegagalan Tertanggung untuk melaporkan kehilangan atau kerusakan tersebut dan mengajukan bukti kerugian yang dibuat di bawah sumpah tersebut sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya di sini akan membatalkan klaim atas kerugian tersebut berdasarkan polis ini.

Penyelesaian dan Pembayaran Klaim:

Pelaksanaan pembayaran Klaim oleh Asuransi dilakukan sesuai ketentuan dalam Polis. Bila tidak tercantum dalam Polis maka pembayaran Klaim dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah adanya kesepakatan mengenai nilai ganti rugi.

Contoh Simulasi Perhitungan Premi :

Nilai Pertanggungan	:	Rp 127.500.000,00
Objek Pertanggungan	:	Server Tipe XX PT XYZ (1 buah)
Rate Premi	:	0,175 %
Resiko Sendiri	:	5 % of claim

Tertanggung A mengasuransikan peralatan Server Tipe XX PT. XYZ dengan Nilai pertanggungan sebesar Rp 127.500.000,00. Setelah dianalisa, Rate yang ditetapkan oleh PT Asuransi Sinar Mas adalah sebesar 0,175 % .

Berdasarkan data di atas, maka perhitungan premi yang harus dibayarkan Tertanggung adalah sebagai berikut :

Premi (Rp 127.500.000,00 x 0,175 %)	=	Rp223.125,00
Biaya Polis + Materai	=	Rp35.000,00 +
Total Pembayaran yang dikenakan	=	Rp258.125,00

Contoh Simulasi Pembayaran Klaim :

Jika selama masa periode asuransi, terjadi risiko yang dijamin dalam polis, seperti terjadi kerusakan material, Tertanggung dapat mengajukan Klaim. Jika akibat kerusakan tersebut Tertanggung mengalami kerugian sebesar Rp 100.000.000,00 untuk biaya perbaikannya dan risiko sendiri sebesar 5% dari nilai klaim yang disetujui.

Berdasarkan data di atas, maka perhitungan pembayaran Klaim adalah sebagai berikut :

Nilai Pertanggungan	=	Rp127.500.000,00
Klaim yang diajukan	=	Rp100.000.000,00
Klaim disetujui	=	Rp100.000.000,00
Risiko Sendiri (5% dari Klaim yang disetujui)	=	Rp (5.000.000,00) -
Jumlah Klaim dibayar		
(Klaim yang disetujui dikurangi Risiko Sendiri)	=	Rp 95.000.000,00

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban sebagai Tertanggung dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik premi yang harus dibayarkan, pertanggungan dan sebagainya tercantum dalam polis.

Informasi Tambahan

Kondisi Umum

1. Pentaatan dan pemenuhan syarat-syarat pada Polis ini, sejauh yang berkaitan dengan apapun yang harus dilaksanakan atau dipatuhi oleh Tertanggung, dan kebenaran pernyataan dan jawaban dalam kuesioner dan proposal yang dibuat oleh Tertanggung menjadi prasyarat atas tanggung jawab Penanggung.
2. Ikhtisar dan bagian-bagian dianggap menjadi kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis ini dan ungkapan "Polis ini", dimanapun digunakan di dalam kontrak ini, harus dibaca sebagai termasuk ikhtisar dan

bagian-bagian. Setiap kata atau ungkapan yang memiliki arti khusus yang terdapat pada setiap bagian dari Polis ini, ikhtisar atau bagian-bagian mengandung arti tersebut dimanapun muncul.

3. Tertanggung atas biaya sendiri harus melakukan semua tindakan pencegahan yang wajar dan mematuhi semua rekomendasi yang wajar dari Penanggung untuk mencegah kerugian atau kerusakan dan mematuhi peraturan perundang-undangan dan rekomendasi pabrik.
4. a) Wakil Penanggung pada setiap waktu yang wajar berhak menginspeksi dan mengkaji risiko dan Tertanggung harus memberikan kepada wakil Penanggung semua keterangan rinci dan informasi yang diperlukan untuk penilaian risiko.
b) Tertanggung harus segera memberitahu Penanggung dengan telegram dan secara tertulis atas setiap perubahan materiil pada risiko dan melakukan atas biaya sendiri suatu tindakan pencegahan tambahan yang diambil sesuai dengan keadaan yang diperlukan untuk memastikan operasi yang aman atas barang yang diasuransikan, dan luas jaminan dan/atau premi, jika perlu, akan disesuaikan sebagaimana mestinya.
Tidak ada perubahan yang materiil yang dibuat atau diakui oleh Tertanggung yang karenanya risiko menjadi meningkat, kecuali jika kelanjutan jaminan dalam Polis ini dikonfirmasi secara tertulis oleh Penanggung.
5. Dalam hal terjadi peristiwa yang dapat menimbulkan klaim pada Polis ini, Tertanggung harus
 - a)segera memberitahu Penanggung dengan telepon atau telegram dan juga secara tertulis, memberi suatu indikasi atas sifat dan tingkat kerugian atau kerusakan;
 - b)melakukan semua langkah yang berada di dalam kekuasaannya untuk memperkecil tingkat kerugian atau kerusakan;
 - c)menjaga bagian-bagian yang terkena dampak dan membuatnya tersedia untuk inspeksi oleh wakil atau surveyor Penanggung;
 - d)menyerahkan semua informasi dan bukti dokumen yang diperlukan Penanggung;
 - e)memberitahu polisi yang berwenang dalam hal kehilangan atau kerusakan karena pembongkaran.Penanggung tidak akan dalam hal apapun bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan dimana tidak ada laporan yang diterima oleh Penanggung dalam waktu 14 hari sejak terjadinya. Setelah pemberitahuan diberikan kepada Penanggung sesuai kondisi ini, Tertanggung dapat melakukan perbaikan atau memperbaiki kerusakan kecil; dalam segala hal yang lain wakil Penanggung mempunyai kesempatan untuk menginspeksi kerugian atau kerusakan sebelum suatu perbaikan atau perubahan dilakukan. Jika wakil Penanggung tidak melakukan inspeksi dalam jangka waktu tertentu yang dapat dianggap cukup dalam situasi tersebut, Tertanggung berhak melakukan perbaikan atau penggantian. Tanggung jawab Penanggung berdasarkan Polis ini sehubungan dengan setiap barang yang diasuransikan akan berakhir jika barang dimaksud tetap dioperasikan setelah suatu klaim tanpa diperbaiki yang memuaskan Penanggung, atau jika perbaikan sementara dilakukan tanpa ijin Penanggung.
6. Tertanggung atas biaya Penanggung melakukan dan setuju melakukan dan mengizinkan dilakukannya semua tindakan dan hal-hal yang mungkin diperlukan atau diminta oleh Penanggung demi kepentingan atas segala hak atau pemulihan, atau untuk memperoleh keringanan atau ganti rugi dari pihak-pihak (selain dari pihak yang diasuransikan pada Polis ini) terhadap mana Penanggung berhak atau seharusnya berhak atau memperoleh atau seharusnya memperoleh hak tuntutan kepada mereka setelah mengganti atau memperbaiki suatu kerugian atau kerusakan berdasarkan Polis ini, baik tindakan dan hal-hal tersebut perlu atau menjadi perlu atau diminta sebelum atau setelah pemberian ganti rugi Tertanggung oleh Penanggung
7. Jika suatu perbedaan timbul mengenai jumlah yang harus dibayar berdasarkan Polis ini (sedangkan tanggung jawab telah diakui), perbedaan tersebut akan dirujuk pada keputusan dari seorang Arbiter yang ditunjuk secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa atau, jika mereka tidak dapat setuju atas Arbiter tunggal, pada keputusan dari dua Arbiter, satu ditunjuk secara tertulis oleh masing-masing pihak, dalam waktu satu bulan kalender setelah diminta secara tertulis untuk melakukannya oleh salah satu pihak, atau, dalam hal para Arbiter tidak setuju, dari

seorang Wasit yang ditunjuk secara tertulis oleh para Arbiter sebelum yang disebut terakhir masuk ke perujukan. Wasit duduk bersama dengan para Arbiter dan memimpin rapat mereka. Keputusan yang dibuat menjadi suatu prasyarat atas segala hak untuk bertindak terhadap Penanggung.

8. a) Jika proposal atau deklarasi Tertanggung tidak benar sehubungan dengan setiap hal yang materil, atau jika klaim yang dibuat curang atau dibesar-besarkan, atau jika suatu deklarasi atau pernyataan salah dibuat untuk mendukungnya, maka Polis ini batal dan Penanggung tidak bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran apapun.
b) Dalam hal Penanggung menolak tanggung jawab sehubungan dengan suatu klaim dan jika suatu tindakan atau tuntutan tidak dilaksanakan dalam waktu tiga bulan setelah penolakan tersebut (dalam hal digunakan arbitrase sesuai dengan Kondisi 7 Polis ini) dalam tiga bulan setelah arbiter atau wasit membuat keputusan, segala manfaat berdasarkan Polis ini sehubungan dengan klaim tersebut hilang.
9. Jika pada saat suatu klaim timbul berdasarkan Polis ini terdapat asuransi lain yang menjamin kerugian atau kerusakan yang sama, Penanggung tidak bertanggung jawab membayar atau memberikan kontribusi lebih dari bagiannya secara proporsional atas setiap klaim untuk kerugian atau kerusakan tersebut.
10. Polis ini dapat diakhiri atas permintaan Tertanggung setiap saat, dalam hal mana Penanggung akan menahan suku premi jangka pendek yang lazim berlaku untuk waktu Polis yang telah berjalan. Polis ini juga dapat diakhiri atas pilihan Penanggung dengan pemberitahuan tujuh hari atas hal tersebut yang diberikan kepada Tertanggung, dalam hal mana Penanggung akan bertanggung jawab untuk membayar kembali atas permintaan suatu bagian premi secara proporsional untuk waktu yang belum berakhir dari tanggal pembatalan dikurangi biaya inspeksi yang wajar yang dikeluarkan Penanggung dan dikurangi potongan jangka panjang dari premi yang diberikan.
11. Berdasarkan asuransi untuk kepentingan pihak ketiga Penerima Manfaat berhak melaksanakan, atas namanya, hak Tertanggung. Tanpa mendapatkan persetujuan Tertanggung, Penerima Manfaat selanjutnya mempunyai hak untuk menerima setiap pembayaran ganti rugi berdasarkan Polis ini dan mengalihkan hak Tertanggung bahkan jika Penerima Manfaat tidak memiliki Polis ini. Setelah pembayaran suatu ganti rugi Penanggung dapat meminta bukti dari Penerima Manfaat yang telah memberikan persetujuannya pada asuransi ini dan Tertanggung yang telah memberikan persetujuannya pada tanda terima atas ganti rugi oleh Penerima Manfaat.
12. Ganti rugi akan dapat dibayarkan satu bulan setelah penentuan oleh Penanggung atas jumlah keseluruhannya. Meskipun dalam hal diatas, Tertanggung dapat, satu bulan setelah Penanggung diberitahu tentang kerugian dan telah mengetahui tanggung jawabnya, mengajukan klaim sebagai angsuran jumlah minimum yang dapat dibayarkan berdasarkan keadaan saat itu. Jalannya jangka waktu ditunda untuk waktu selama mana ganti rugi belum dapat ditentukan atau belum dapat dibayar karena alasan dalam kendali Tertanggung. Penanggung berhak menahan pemberian ganti rugi
 - a) jika terdapat keraguan sehubungan dengan hak Tertanggung untuk menerima ganti rugi, menunggu penerimaan Penanggung atas bukti yang diperlukan;
 - b) jika berkaitan dengan klaim suatu pemeriksaan oleh polisi atau penyelidikan berdasarkan hukum pidana telah dilakukan kepada Tertanggung, menunggu penyelesaian pemeriksaan atau penyelidikan tersebut.

Ketentuan yang Berlaku untuk Bagian 1

Memo 1 - Harga Pertanggungan

Merupakan suatu persyaratan pada asuransi ini bahwa harga pertanggungan adalah sama dengan biaya penggantian dari barang yang diasuransikan dengan barang baru dari jenis dan kapasitas yang sama, yang berarti biaya penggantian tersebut termasuk, misalnya ongkos angkut, pajak dan bea cukai, jika ada, dan biaya pemasangan. Jika harga pertanggungan kurang dari jumlah yang dipersyaratkan untuk diasuransikan, Penanggung hanya membayar proporsi harga pertanggungan terhadap jumlah yang dipersyaratkan untuk diasuransikan. Setiap barang jika lebih dari satu akan tunduk pada kondisi ini secara terpisah.

Memo 2 – Dasar Ganti Rugi

- a) Dalam hal kerusakan atas barang yang diasuransikan dapat diperbaiki, Penanggung akan membayar biaya yang diperlukan untuk memperbaiki barang yang rusak tersebut ke kondisi pakainya semula ditambah biaya pembongkaran dan pemasangan kembali yang timbul untuk tujuan melakukan perbaikan dan juga ongkos angkut wajar ke dan dari suatu bengkel, bea cukai dan pajak, jika ada, dengan syarat biaya-biaya tersebut sudah termasuk dalam harga pertanggungan. Jika perbaikan dilaksanakan di bengkel milik Tertanggung, Penanggung akan membayar biaya material dan upah yang timbul untuk tujuan perbaikan ditambah suatu persentase yang wajar untuk menutupi biaya operasional. Tidak ada potongan dibuat untuk depresiasi sehubungan dengan komponen yang diganti, tetapi nilai sisa barang akan diperhitungkan. Jika biaya perbaikan sebagaimana diuraikan di atas sama dengan atau melebihi nilai sebenarnya dari barang yang diasuransikan sesaat sebelum terjadinya suatu kerusakan, penyelesaian akan dilakukan atas dasar sebagaimana diatur pada b) di bawah.
- b) Dalam hal dimana suatu barang yang diasuransikan hancur, Penanggung akan membayar nilai sebenarnya barang tersebut sesaat sebelum terjadinya kerugian, termasuk biaya angkut wajar, pemasangan, bea cukai dan pajak, jika ada, sepanjang biaya tersebut telah dimasukkan dalam harga pertanggungan, nilai sebenarnya tersebut dihitung dengan mengurangkan depresiasi yang tepat dari nilai penggantian barang tersebut. Penanggung juga akan membayar biaya normal untuk pembongkaran barang yang hancur, tetapi nilai setiap sisa barang akan diperhitungkan. Barang yang hancur tidak lagi dijamin berdasarkan Polis ini, dan segala data yang perlu pada barang pengganti yang relevan harus diindikasikan masuknya dalam ikhtisar.
(Penanggung dapat menyetujui – dengan penerapan endosemen yang relevan – memperluas asuransi ini untuk menjamin pembayaran kembali nilai penggantian penuh.)
Sejak tanggal terjadinya suatu kejadian yang dapat diberi ganti rugi harga pertanggungan akan berkurang untuk jangka waktu yang belum dilampaui dengan jumlah ganti rugi yang dibayar, kecuali jika harga pertanggungan dipulihkan.
Setiap biaya ekstra yang timbul untuk lembur, kerja malam, kerja pada hari libur umum atau ongkos angkut ekspres akan dijamin oleh Polis ini hanya jika secara khusus disetujui secara tertulis.
Biaya setiap perubahan, penambahan, peningkatan atau perawatan menyeluruh tidak dapat dijamin berdasarkan Polis ini.
Biaya perbaikan sementara akan ditanggung oleh Penanggung jika perbaikan tersebut merupakan bagian dari perbaikan akhir dan tidak menaikkan total biaya perbaikan.
Penanggung akan melakukan pembayaran hanya setelah puas dengan diajukannya tagihan dan dokumen yang diperlukan bahwa perbaikan telah dikerjakan atau penggantian telah dilakukan, sebagaimana mestinya.

Ketentuan Berlaku untuk Bagian 2

Memo 1 – Harga Pertanggungan

Merupakan persyaratan dari asuransi ini bahwa harga pertanggungan merupakan jumlah yang diperlukan untuk memulihkan media penyimpan data eksternal yang diasuransikan dengan mengganti media penyimpan data yang hilang atau rusak dengan material baru dan memproduksi kembali informasi yang hilang.

Memo 2 – Dasar Ganti Rugi

Penanggung akan memberi ganti rugi atas setiap biaya yang dapat dibuktikan telah dikeluarkan oleh Tertanggung dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal kejadian semata-mata untuk keperluan memulihkan media penyimpan data eksternal yang diasuransikan ke suatu kondisi yang setara dengan kondisi sebelum kejadian dan diperlukan untuk memungkinkan operasi pemrosesan data dilanjutkan dengan cara yang normal.

Jika tidak diperlukan untuk memproduksi kembali data atau informasi yang hilang, atau jika produksi kembali tersebut tidak dilakukan dalam 12 bulan setelah kejadian, Penanggung hanya akan bertanggung jawab memberi ganti rugi atas biaya yang dikeluarkan untuk mengganti media penyimpan data yang hilang atau rusak dengan material yang baru.

Sejak tanggal kejadian yang dapat diberi ganti rugi harga pertanggungan berkurang untuk sisa jangka waktu asuransi sejumlah ganti rugi yang telah dibayar, kecuali jika harga pertanggungan tersebut dipulihkan.

Ketentuan Berlaku untuk Bagian 3

Memo 1 – Harga Pertanggungan

Merupakan persyaratan dari asuransi ini bahwa harga pertanggungan yang tercantum dalam ikhtisar adalah jumlah yang Tertanggung seharusnya membayar sebagai pengeluaran tambahan untuk penggunaan 12 bulan dari peralatan EDP pengganti dengan kinerja yang serupa dengan peralatan EDP yang diasuransikan. Harga pertanggungan harus didasarkan pada jumlah yang disetujui per hari dan per bulan sebagaimana tercantum dalam ikhtisar.

Penanggung juga akan mengganti Tertanggung untuk biaya tenaga kerja dan biaya transportasi material akibat suatu kejadian yang menimbulkan klaim berdasarkan bagian ini, dengan syarat jumlah yang terpisah telah dimasukkan dalam ikhtisar.

Memo 2 – Dasar Ganti Rugi

Dalam hal kegagalan peralatan EDP yang diasuransikan Penanggung akan bertanggung jawab untuk pengeluaran tambahan yang dapat dibuktikan telah dikeluarkan untuk jangka waktu selama penggunaan peralatan EDP pengganti adalah penting, tetapi paling lama untuk jangka waktu ganti rugi yang disetujui. Jangka waktu ganti rugi mulai segera setelah peralatan pengganti digunakan.

Tertanggung harus menanggung proporsi dari setiap klaim sehubungan dengan risiko sendiri dalam satuan waktu yang disetujui.

Jika ditemukan setelah suatu gangguan terhadap operasi peralatan EDP yang diasuransikan bahwa pengeluaran tambahan yang timbul selama jangka waktu gangguan lebih tinggi dari bagian proporsional dari harga pertanggungan tahunan yang berlaku terhadap jangka waktu ini, Penanggung hanya bertanggung jawab memberi ganti rugi Tertanggung sehubungan dengan proporsi harga pertanggungan tahunan yang disetujui tersebut yang berlaku terhadap jangka waktu gangguan, dengan memperhitungkan jangka waktu ganti rugi yang disetujui.

Setiap penghematan biaya akan diperhitungkan saat menghitung jumlah ganti rugi yang harus dibayar oleh Penanggung.

Sejak tanggal kejadian yang dapat diberi ganti rugi harga pertanggungan berkurang untuk sisa jangka waktu asuransi dengan sejumlah ganti rugi yang telah dibayar, kecuali jika harga pertanggungan tersebut dipulihkan.

Definisi - Definisi Penting :

- Penanggung adalah PT Asuransi Sinar Mas.
- Polis adalah surat kontrak perjanjian asuransi yang dibuat dan ditandatangani oleh Penanggung berdasarkan formulir aplikasi dan pernyataan yang dibuat oleh Pemohon/Pemegang Polis.
- Ikhtisar Polis adalah ikhtisar yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- Pemohon adalah orang yang mengajukan permohonan asuransi untuk dirinya sendiri maupun keluarganya atau orang lain. Pemohon juga disebut sebagai Pemegang Polis.
- Tertanggung adalah orang yang nama dirinya diadakan perjanjian asuransi dan yang namanya tercantum sebagai Tertanggung pada Ikhtisar Polis.
- Periode Polis adalah masa berlakunya pertanggungan yaitu sesuai tanggal yang tercantum pada Ikhtisar Polis.

Ketentuan Tambahan :

1. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
2. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
3. Apabila polis sudah diterima oleh Pemegang Polis, maka Pemegang Polis wajib untuk memastikan kembali bahwa isi perjanjian / isi polis telah sesuai dengan kesepakatan bersama.
4. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi www.sinarmas.co.id.
5. Klausul & Ketentuan lainnya: Klausul dan ketentuan lain berlaku sesuai Wording Polis Asuransi Peralatan Elektronik dan ketentuan lain yang berlaku di PT Asuransi Sinar Mas.

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai syarat & ketentuan, silakan bertanya pada kami melalui tautan www.sinarmas.co.id/kontak

***Disclaimer
(penting untuk dibaca):***

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian Produk dan berhak bertanya kepada PT Asuransi Sinar Mas atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis Asuransi Peralatan Elektronik.
3. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan asuransi Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.